



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NININ HANDAYANI binti BASARUDDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jend.Sudirman, Gg. Sudirman, Lingkungan VII, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat;

melawan

DENI PURNAWAN bin SANTOSA KLIWON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu dahulu bengkel, tempat tinggal dahulu di dahulu di Dusun VIII, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 20 Nopember 2014, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/26/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan tanggal 15 Mei 2001;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis.





2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat dahulu Tergugat tersebut di atas, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat dahulu Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama; (1) Azar Aswadi (lk), umur 13 tahun, (2) Nazwa Febriani (pr), umur 9 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Agustus tahun 2001 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga akibat hal tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sampai pisah rumah 9 bulan lamanya;
5. Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, sehingga akibat hal tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali pisah rumah hingga 4 bulan lamanya;
6. Bahwa sekitar bulan September tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa sebab yang jelas;
7. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2013 Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk meminta penjelasan dari orangtua Tergugat yang telah memberi kabar berita kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, dan akhirnya Tergugat juga mengakui hal tersebut, sehingga akibat hal tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut, dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatukan talak satu bain shugra Tergugat (Deni Purnawan bin Santosa Kliwon ) terhadap Penggugat (Ninin Handayani binti Basaruddin);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, akan tetapi Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga dipanggil melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak 2 kali pada tanggal 24 Nopember 2014 dan tanggal 24 Desember 2014, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/26/V/2001 atas nama Deni Purnawan bin Santosa Kliwon dan Ninin Handayani binti Basaruddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan tanggal 15 Mei 2001, telah dinazagelen serta diberi tanda (P.1), kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis.
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Deni Purnawan, Nomor: 474/174/SK/SSD-III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi tanda (P.2);

## B. BUKTI SAKSI

1. DALILAH binti AHMAD ISA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gg. Sudirman, Lingkungan VII, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah kemanakan kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Deni, sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2001;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2001 rumah tangga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saya pernah melihat berboncengan dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya cerita Penggugat saja;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar secara langsung serta pengaduan Penggugat.;
2. NISMA binti MHD. YUNUS, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gg. Sudirman, Lingkungan VII, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ninin, sebagai tetangga saat Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Deni, sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2001;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar secara langsung serta pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan pemanggilan terhadap Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Agustus 2001 Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan pada saat itu

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sampai pisah dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat mohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama DALILAH binti AHMAD ISA saksi kedua bernama NISMA binti MHD. YUNUS, adalah merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya yang senyatanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2001 sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) khususnya bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling saksing menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَهَنَا لَعَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَهَنَا لَعَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَهَنَا لَعَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan khususnya bagi Penggugat. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Deni Purnawan bin Santosa Kliwon) terhadap Penggugat (Ninin Handayani binti Basaruddin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Yedi Suparman,

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah

---

Hakim Anggota

---

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

---

Yedi Suparman, S.HI.

Panitera Pengganti

Rosminto, SH.

### Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-